



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS
DENGAN DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik/Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS DENGAN DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas dan Kecamatan Tekarang.
3. Desa adalah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencakup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
- a. Titik Kesepakatan Pertama ditandai dengan PBU 001 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 59,661''$ LU dan $109^{\circ} 04' 10,921''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dan Matang Segarau Kecamatan Tekarang berada di wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai dengan RT 01/RW 01 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 01/RW 01 Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang.
 - b. Kemudian dari PBU 001 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Serang menuju PBU 002 berada di tepi Jembatan Serang dan parit dengan koordinat $01^{\circ} 17' 47,746''$ LU dan $109^{\circ} 04' 18,841''$ BT berada pada wilayah RT 01/RW 01 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 01/RW 01 Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang.
 - c. Dari PBU 002 menyusuri tepi parit menuju PBU 003 dengan koordinat $01^{\circ} 17' 46,671''$ LU dan $109^{\circ} 04' 18,968''$ BT.
 - d. Dari PBU 003 menyusuri tepi parit menuju PBU 004 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 45,146''$ LU dan $109^{\circ} 05' 51,956''$ BT.
 - e. Dari PBU 004 memotong Jalan Rambayan – Jelu Air menuju PBU 005 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 41,146''$ LU dan $109^{\circ} 05' 56,748''$ BT.
 - f. Dari PBU 005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 006 dengan koordinat $01^{\circ} 15' 22,908''$ LU dan $109^{\circ} 06' 14,350''$ BT.
 - g. Dari PBU 006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 007 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 59,440''$ LU dan $109^{\circ} 06' 23,320''$ BT.
 - h. Dari PBU 007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 008 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 51,984''$ LU dan $109^{\circ} 06' 30,384''$ BT.
 - i. Dari PBU 008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 009 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 44,858''$ LU dan $109^{\circ} 06' 34,659''$ BT.
 - j. Dari PBU 009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 010 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 43,136''$ LU dan $109^{\circ} 06' 39,673''$ BT.
 - k. Dari PBU 010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 011 berada di tepi Sungai Sambas dengan koordinat $01^{\circ} 14' 29,405''$ LU dan $109^{\circ} 06' 48,027''$ BT.
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 8



Sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEGARAU
 PARIT KECAMATAN TEBAS DENGAN DESA
 MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS
 DENGAN DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 001	109	04	10,921	1	17	59,661	285220	143761
PBU 002	109	04	18,841	1	17	47,746	285464,62	143394,78
PBU 003	109	04	18,968	1	17	46,671	285469,06	143361,76
PBU 004	109	05	51,956	1	15	45,146	288340,86	139626,33
PBU 005	109	05	56,748	1	15	41,146	288488,86	139503,33
PBU 006	109	06	14,350	1	15	22,908	289032,77	138942,67
PBU 007	109	06	23,320	1	14	59,440	289587,86	138221,33
PBU 008	109	06	30,384	1	14	51,984	289,527,86	137992,33
PBU 009	109	06	34,659	1	14	44,858	289659,86	137773,33
PBU 010	109	06	39,673	1	14	43,136	289814,86	137720,33
PBU 011	109	06	48,027	1	14	29,405	290072,86	137298,33



Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

T T D

ATBAH ROMIN SUHAILI

